

**INVESTMENT**

**RESTRUKTURING**

PROFIL  
**PERUSAHAAN**



# Identitas Perusahaan

<b>Nama Perusahaan</b>	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	
<b>Bidang Usaha</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Aset Eks BPPN</li> <li>• Restrukturisasi/Revitalisasi ("R/R") BUMN</li> <li>• Investasi</li> <li>• Pengelolaan Aset BUMN, BUMD dan Swasta</li> </ul>	
<b>Tanggal Pendirian</b>	27 Februari 2004	
<b>Dasar Hukum Pendirian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, tanggal 27 Februari 2004.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, tanggal 4 September 2008.</li> </ol>	
<b>Modal Dasar</b>	Rp5.000.000.000.000	
<b>Tujuan Pembentukan</b>	Pengelolaan Aset eks BPPN, Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (R/R) BUMN, kegiatan investasi, serta kegiatan pengelolaan aset BUMN	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	Rp2.996.688.000.000	
<b>Alamat Kantor Pusat</b>	<p>Sampoerna Strategic Square North Tower 9<sup>th</sup> – 12<sup>th</sup> Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 Telepon: +62 21 5798 2222 Faksimili: +62 21 577 2443</p> <p>Sekretaris Perusahaan : Edi Winanto</p>	
<b>Alamat Surat Elektronik</b>	corpsec@ptppa.com	
<b>Situs</b>	www.ptppa.com	
<b>Jumlah Karyawan</b>	171 orang	
<b>Tanggal Pencatatan Saham</b>	Belum tercatat sebagai perusahaan publik	
<b>Entitas Anak dan Entitas Asosiasi</b>	<p><b>PT PPA FINANCE</b> Sampoerna Strategic Square North Tower 9<sup>th</sup> Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46 Jakarta 12930 Telepon : +62 21 5795 1419 Faksimili : +62 21 5795 1420 Surel : customerservice.ppafinance@ptppa.com</p>	<p><b>PT PPA KAPITAL</b> Sampoerna Strategic Square North Tower 9<sup>th</sup> Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46 Jakarta 12930 Telepon : +62 21 5798 2222 Faksimili: +62 21 5798 2555</p>

Entitas Anak dan Entitas Asosiasi	<b>PT NINDYA KARYA</b> Jl. Letjen MT Haryono Kav 22 Cawang, Jakarta 13630 Telepon : +62 21 8093276 Faksimili : +62 21 8093105 Surel : ninyakarya@ninyakarya.co.id Situs : www.ninyakarya.co.id	<b>PT NINDYA BETON*</b> Jl. Letjen MT Haryono Kav 22 Cawang, Jakarta 13630 Telepon : +62 21 8009070 Faksimili : +62 21 8009073 Surel : info.ninyabeton@gmail.com Situs : www.ninyabeton.co.id
	<b>PT DUTA MENTARI RAYA**</b> Sampoerna Strategic Square North Tower 9 <sup>th</sup> Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46 Jakarta 12930 Telepon : +62 21 251 2222 Faksimili: +62 21 5798 2266	<b>PT SIPPA KEMASAN INTERNASIONAL**</b> Sampoerna Strategic Square North Tower 9 <sup>th</sup> Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46 Jakarta 12930 Telepon : +62 21 251 2222 Faksimili: +62 21 5798 2555 Surel : netty.ppafinance@ptppa.com
	<b>PT MAGNESIUM GOSARI INTERNASIONAL**</b> Jl. Sekapuk KM 32 RT. 01 RW. 01 Sekapuk Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Jawa Timur  Telepon : 0313949777 Surel : andrianobaharudin@gmail.com	<b>PT BONDI SYAD MULIA**</b> Jl. Rungkut Industri Raya II No.35, Kali Rungkut, Surabaya Jawa Timur 60292 Telepon : +62 31 8485858 Faksimili: +62 31 8485858 Surel : info@bondigalva.co.id Situs : www.bondigalva.co.id
<b>Sektor</b>	Jasa Pengelola Aset, Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN	
<b>Kantor Cabang/ Kantor Perwakilan</b>	Tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan	
<b>Status Perusahaan</b>	Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
<b>Kepemilikan</b>	100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia	
<b>Total Aset Konsolidasian</b>	Rp11.744.50 juta	

\*) Kepemilikan tidak langsung melalui PT Nindya Karya (Persero)

\*\*\*) Kepemilikan tidak langsung melalui PT PPA Kapital

# Sejarah Singkat Perseroan

Dengan tujuan melaksanakan pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tidak berperkara hukum, Perseroan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) pada tanggal 27 Februari 2004. Perseroan berdiri untuk jangka waktu selama lima tahun, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai Akta Pendirian Perseroan dengan No. 7 tanggal 27 Februari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004. Tugas pengelolaan aset yang diembankan pada Perseroan dituangkan melalui Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Perseroan.

Melihat perkembangan Perseroan dan industri di Indonesia, serta status Perseroan yang bertujuan untuk melakukan penyehatan berbagai aset eks BPPN yang tidak berperkara hukum, menjadi pertimbangan bagi Pemegang Saham Perseroan untuk meninjau kembali strategi dan merumuskan ulang maksud dan tujuan Perseroan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi setiap *stakeholders*, khususnya kepada Pemegang Saham. Oleh sebab itu, Pemerintah mengembangkan maksud dan tujuan Perseroan dengan menambah ruang lingkup tugas Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset pada tanggal 4 September 2008 menjadi sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset Negara eks BPPN.
2. Restrukturisasi dan/atau revitalisasi (R/R) BUMN.
3. Kegiatan investasi, serta
4. Kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemegang Saham Perseroan menerbitkan Keputusan Pemegang Saham (di luar RUPS) No. KEP-164/MBU/2008 dan dituangkan dalam Akta No. 2 tanggal 10 September 2008 yang dibuat di hadapan Lindawati Wiranata, S.H. tanggal 5 September 2008. Keputusan tersebut kemudian mengubah masa tugas Perseroan dari lima tahun menjadi waktu yang tidak terbatas (*going concern*).

Pada tahun 2014, melalui kajian yang mendalam, dan untuk mendukung pengembangan rencana bisnis dan usaha Perseroan, Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan menetapkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada 12 Februari 2014 melalui Surat No. S-68/MBU/2014 perihal Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang dituangkan dalam Akta No. 62 tanggal 21 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut memperluas maksud dan tujuan Perseroan, dengan ikut melaksanakan dan memberi dukungan terhadap kebijaksanaan serta program Pemerintah di bidang ekonomi, khususnya pada bidang pengelolaan aset Negara yang berasal dari BPPN setelah pengakhiran tugas institusi tersebut. Pelaksanaan serta pemberian dukungan yang dilakukan Perseroan meliputi berbagai hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset negara eks BPPN untuk dan atas nama Menteri Keuangan,
2. R/R BUMN,
3. Melakukan kegiatan investasi, serta
4. Kegiatan pengelolaan aset BUMN.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan yaitu melalui:


1. Jasa Konsultansi berupa:
  - a. Konsultansi Bisnis dan Manajemen;
  - b. Konsultansi Penjualan dan/atau Pengembangan Aset;
2. Pengelolaan aset milik: Negara selain aset Negara yang berasal dari BPPN; Pemerintah Daerah; badan hukum yang dimiliki dan/atau didirikan oleh Negara selain Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta, termasuk anak perusahaan BUMN, perusahaan patungan, meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. Melakukan penjualan aset termasuk saham dan piutang;
  - b. Melakukan penyewaan aset;
  - c. Melakukan restrukturisasi piutang termasuk penagihan piutang;
  - d. Melakukan restrukturisasi perusahaan; dan
  - e. Pengembangan dan pendayagunaan aset termasuk melalui kerja sama dengan pihak lain.

Seiring dengan perkembangan tersebut, daya saing Perseroan terus diperkuat baik dari sisi keuangan, operasional hingga pada aspek sumber daya manusia dengan pembentukan budaya Perseroan yang kuat.

## Perubahan Nama Perseroan

Sampai dengan tahun 2018, tidak terdapat perubahan nama Perseroan.

# Jejak Langkah



20  
14

Perusahaan melakukan transformasi bisnis dengan lebih mengembangkan kegiatan investasi untuk mendukung *sustainability* Perseroan.

20  
15

Perseroan mulai melakukan penetrasi ke pasar investasi sesuai dengan rencana jangka panjang perusahaan.

20  
16

- Pelaksanaan kegiatan investasi yang diimplementasikan melalui sejumlah penandatanganan kerja sama.
- Melakukan pengelolaan aset dengan menciptakan nilai investasi guna mendukung Perseroan dalam *creating value*.
- Perseroan menjalankan model bisnis secara konsisten sesuai visi dan misi.

20  
17

Perseroan menginisiasi pengembangan segmen bisnis baru pada industri keuangan, manufaktur dan pupuk.

20  
18

Pendirian PT Magnesium Gosari International (anak perusahaan PPAK), PT SIPPA Kemasan International (anak perusahaan PPAK) dan pengambil alihan PT Bondi Syad Mulia oleh PPAK.

# Bidang Usaha



## Kegiatan Usaha Sesuai Anggaran Dasar Terakhir

Berdasarkan Akta Perseroan No. 62 tanggal 21 Februari 2014 dibuat di hadapan Notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M, di Jakarta sebagaimana tertuang dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No. 47 tanggal 13 Juni 2014, khususnya pada Pasal 3 tentang maksud dan tujuan Perseroan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan program pembangunan nasional pada umumnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melakukan kegiatan usaha yang meliputi:

1. Pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan;
2. R/R Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Kegiatan investasi; dan
4. Kegiatan pengelolaan aset BUMN.



Selain itu Perseroan juga melaksanakan kegiatan:

1. Investasi langsung maupun tidak langsung berupa:
  - a. Pemberian pinjaman untuk membiayai proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya.
  - b. Penempatan dana pada suatu proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya.
  - c. Pembelian, pengembangan, dan/atau penjualan/penyewaan aset.
  - d. Melakukan penyertaan (dalam rangka pendirian, pembelian saham yang telah dikeluarkan atau saham dalam simpanan) pada perusahaan yang bersifat sementara dalam rangka peningkatan nilai untuk dijual kembali.
  
2. Investasi pada instrumen Surat Berharga berupa:
  - a. Pembelian Surat Utang termasuk kuasi ekuitas yang tercatat di Bursa Efek atau yang tidak tercatat.
  - b. Pembelian saham, *warrant* dan produk derivatif lainnya melalui Bursa Efek.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan yaitu melalui:

1. Jasa Konsultansi, berupa jasa konsultansi:
  - a. Bisnis dan manajemen;
  - b. Penjualan dan/atau pengembangan aset;
2. Pengelolaan aset milik: Negara selain aset Negara yang berasal dari BPPN; Pemerintah Daerah; badan hukum yang dimiliki dan/atau didirikan oleh Negara selain Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta, termasuk anak perusahaan BUMN, perusahaan patungan, meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. Melakukan penjualan aset termasuk saham dan piutang;
  - b. Melakukan penyewaan aset;
  - c. Melakukan restrukturisasi piutang termasuk penagihan piutang;
  - d. Melakukan restrukturisasi perusahaan; dan
  - e. Pengembangan dan pendayagunaan aset termasuk melalui kerja sama dengan pihak lain.

## Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Perseroan senantiasa mengimplementasikan kebijakan strategis guna memanfaatkan usaha yang tepat, antara lain dengan memanfaatkan peluang bisnis yang ada dengan menerapkan praktik usaha berlandaskan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan secara konsisten. Untuk mendapatkan kinerja yang optimal, Perseroan mengedepankan kerja sama dengan berbagai pihak dan mitra kerja strategis dengan tujuan untuk meningkatkan nilai Perseroan.

Secara garis besar, bidang usaha Perseroan saat ini adalah :

PENGELOLAAN ASET	R/R BUMN	INVESTASI	JASA KONSULTANSI
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penjualan aset termasuk saham dan piutang</li> <li>Melakukan penyewaan aset</li> <li>Melakukan restrukturisasi piutang termasuk penagihan piutang</li> <li>Melakukan restrukturisasi perusahaan</li> <li>Pengembangan dan pendayagunaan aset termasuk melalui kerja sama dengan pihak lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kinerja dan nilai BUMN secara <i>sustainable</i>/jangka panjang dengan memperhatikan aspek komersial dan kesinambungan</li> <li>BUMN yang direstrukturisasi dan revitalisasi ditetapkan oleh Menteri BUMN setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi langsung maupun tidak langsung</li> <li>Investasi dalam bentuk instrumen surat berharga termasuk kuasi ekuitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bisnis dan manajemen</li> <li>Penjualan dan/atau pengembangan aset</li> </ul>

## Produk atau Jasa yang Dihasilkan

### Finance

Secara garis besar, jasa pembiayaan Perseroan bersifat efisien dan fleksibel dengan memperhatikan kebutuhan klien. Pembiayaan tersebut disalurkan oleh Perseroan atau Entitas Anak dan Entitas Asosiasi kepada BUMN maupun Swasta yang bergerak di bidang konstruksi, manufaktur serta bidang potensial lainnya dalam rangka mendukung penyelesaian proyek maupun kegiatan investasi. Cakupan kegiatan usaha pada jasa pembiayaan antara lain:

- Anjak Piutang (*Factoring*)
- Pembiayaan Konsumen/Multi Guna (*Consumer Financing*)
- Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
- Pembiayaan Modal Kerja (*Working Capital Financing*)
- Pembiayaan Infrastruktur dan Proyek (*Project Financing*)
- Pembiayaan Jangka Pendek Sementara (*Bridge Financing*)
- Pembiayaan Pembelian Terutang (*Buy Out Financing*).

### Advisory

Perseroan memberikan jasa konsultasi bisnis melalui perancangan langkah-langkah strategis agar klien dapat memperluas dan mencapai target bisnis. Konsultasi yang disediakan antara lain:

- Business Plan*
- Business Valuation & Financial Modelling*
- Due Dilligence*
- Feasibility Study*
- Financial Arranger*
- Merger & Acquisition*
- Penyusunan Standar Operasi & Prosedur (SOP)
- Restrukturisasi Hutang
- Sustainability Services*

Setiap tahun permintaan terhadap jasa *advisory* terus meningkat, hal ini turut mempengaruhi ragam jenis layanan yang diberikan oleh Perseroan, yang meliputi:

- a. Tahapan program restrukturisasi hingga eksekusi suatu perusahaan;
- b. *Business Review and Financial Project Development*;
- c. Program pendampingan dalam rangka pendayagunaan tanah/aset tetap suatu perusahaan; dan
- d. Kajian bisnis terkait penataan dan penyehatan suatu perusahaan.

### Investasi

Dengan kemampuan mengakses pasar yang luas serta hubungan kelembagaan yang kuat, Perseroan memberikan peningkatan nilai ekonomi baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang melalui pengelolaan dan pengembangan investasi klien/mitra strategis. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk penempatan dana pada suatu aset/proyek, pembelian aset serta instrumen investasi lainnya.

Jenis jasa yang diberikan Perseroan terkait investasi antara lain dalam bentuk pembiayaan dan saham/surat berharga sebagai investasi jangka pendek, kerja sama operasi sebagai investasi jangka menengah, serta investasi dalam bentuk penyertaan dan investasi properti sebagai investasi jangka panjang.

Pada tahun 2018, Perseroan juga terus mencari peluang untuk berinvestasi pada bidang/industri yang sesuai dengan kriteria investasi Perseroan, selain tetap melanjutkan investasi yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Perseroan juga bersinergi dengan BUMN untuk membuka peluang investasi, salah satunya Kerja sama Operasi (KSO) bersama PT Adhi Karya untuk pengembangan kawasan Danau Bogor Raya.

### Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (R/R)

Secara garis besar, Perseroan menyediakan jasa restrukturisasi dan/atau revitalisasi dalam rangka mendukung suatu perusahaan mencapai pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang berkesinambungan. Dalam hal ini, fokus jasa yang diberikan Perseroan meliputi *Corporate Restructuring* dan *Debt Restructuring*.

Hingga saat ini, Perseroan melaksanakan kegiatan R/R untuk sejumlah BUMN berdasarkan penugasan dari Menteri BUMN. Kegiatan tersebut mencakup:

1. Penyelesaian terhadap masalah ketenagakerjaan
2. Pengembangan potensi BUMN
3. Pemberian dana investasi untuk mengoperasikan kembali/meningkatkan kinerja BUMN
4. Pemantauan kinerja BUMN